



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JHON MIKHAEL Anak dari ASMIRAN;
Tempat Lahir : Sekolaq Darat;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 25 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sekolaq Darat, RT 06, Kecamatan
Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 07 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/14/IV/HUK.6.6/2020/Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H, M.Hum., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum & Rekan yang beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JHON MIKAEL anak dari ASMIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHON MIKAEL anak dari ASMIRAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus palstik klip warna bening dengan berat kotor 2,8 gram (berat bersih 2,2 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020);
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
 - 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
 - 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/O.4.19/Enz.2/07/2020 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **JHON MIKAEL** anak dari **ASMIRAN** bersama dengan saksi **FREDERICO MARTIN** Als **IKO** Anak dari **ELSEN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.50 wita terdakwa dan Sdr. KARANGAN pergi kerumah saksi FREDERICO MARTIN setelah sampai di rumah saksi FREDERICO MARTIN, saksi FREDERICO MARTIN menyuruh terdakwa dan sdr. KARANGAN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di belakang rumah terdakwa tidak lama kemudian datang saksi FREDERICO MARTIN memberikan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. KARANGAN selanjutnya terdakwa, sdr.KARANGAN dan saksi FREDERICO MARTIN menggunakan narkoba jenis shabu-shabu setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sekira 12.00 wita saksi FREDERICO MARTIN mengajak terdakwa untuk pergi jalan-jalan selanjutnya dalam perjalanan menuju Kec. Barong Tongkok saksi FREDERICO MARTIN memberitahu terdakwa bahwa terdakwa mau melempar barang (NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU) dan terdakwa pun setuju dengan maksud dari saksi FREDERICO MARTIN tersebut kemudian terdakwa dan saksi FREDRICO MARTIN tiba di simpang pemandian Pemkab lalu saksi FREDERICO MARTIN menaruh bungkus rokok yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa dan saksi FREDERICO MARTIN menuju ke simpang 3 lampu merah dekat Polteknik Sendawar dan ditengah perjalanan saksi FREDERICO MARTIN memberikan sebungkus rokok merek U-mild menthol warna hijau yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sekira pukul 12.15 wita terdakwa dan saksi FREDERICO MARTIN tiba di Politeknik Sendawar kemudian saksi FREDERICO MARTIN menyuruh terdakwa untuk menaruh narkoba jenis shabu-shabu di dekat pagar Politeknik Sendawar setelah itu sekira pukul 12.30 wita terdakwa dan saksi FREDERICO MARTIN menuju langgar/mushola yang berada di kamp. Sumber sari dan pada saat itu saksi FREDERICO MARTIN yang melempar narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan saksi FREDERICO MARTIN langsung pulang ke rumah saksi FREDERICO MARTIN sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi memperbaiki jok motor dibengkel, tidak lama terdakwa melihat sdr. OLENG (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah saksi FREDERICO MARTIN untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya sdr. OLENG langsung pulang setelah selesai dari bengkel memperbaiki jok motor, terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk memperbaiki jeruji motor sekira pukul 17.30 wita tiba-tiba saksi ROYFUL, saksi FAJAR ASDI dan saksi YOPPY (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi FREDERICO MARTIN ada memiliki narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FREDERICO MARTIN dan selanjutnya terdakwa dibawa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyaksikan pengeledahan terhadap saksi FREDERICHO MARTIN dan saat pengeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik putih bening, saat itu Petugas menunjukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket narkoba jenis shabu diatas kasur dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di atas timbangan selanjutnya saksi FREDERICHO MARTIN mengaku bahwa 2 (dua) poket narkoba adalah kepunyaannya yang didapat dari sdr. SIL (Daftar Pencarian Orang) yang berada di tenggarong yang merupakan sisa dari hasil mengantarkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi FREDERICHO MARTIN dibawa ke Polres Kutai Barat Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjualkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. SIL tersebut adalah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma / gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 098 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **FREDERICHO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2,2 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.075 adalah positif **Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FREDERICHO MARTIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **JHON MIKAEL** anak dari **ASMIRAN** bersama dengan saksi **FREDERICO MARTIN** Als **IKO** Anak dari **ELSEN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.50 wita terdakwa dan Sdr. KARANGAN pergi kerumah saksi FREDERICO MARTIN setelah sampai di rumah saksi FREDERICO MARTIN, saksi FREDERICO MARTIN menyuruh terdakwa dan sdr. KARANGAN menunggu di belakang rumah terdakwa tidak lama kemudian datang saksi FREDERICO MARTIN memberikan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. KARANGAN selanjutnya terdakwa, sdr.KARANGAN dan saksi FREDERICO MARTIN menggunakan narkotika jenis shabu-shabu setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekira 12.00 wita saksi FREDERICO MARTIN mengajak terdakwa untuk pergi jalan-jalan selanjutnya dalam perjalanan menuju Kec. Barong Tongkok saksi FREDERICO MARTIN memberitahu terdakwa bahwa mau melempar barang (NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU) dan terdakwa setuju dengan maksud saksi FREDERICO kemudian terdakwa dan saksi FREDRICO MARTIN tiba di simpang pemandian Pemkab lalu saksi FREDERICO MARTIN menaruh bungkus rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa dan saksi FREDERICO MARTIN menuju ke simpang 3 lampu merah dekat polteknik sendawar sekiranya ditengah perjalanan saksi FREDERICO MARTIN memberikan sebungkus rokok merek U-mild menthol warna hijau yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu sekira pukul 12.15 wita terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDERICO MARTIN tiba di poltek Sendawar kemudian saksi FREDERICO MARTIN menyuruh terdakwa untuk menaruh narkoba jenis shabu-shabu di dekat pagar polteknik sendawar setelah itu sekira pukul 12.30 wita terdakwa dan saksi FREDERICO MARTIN menuju langgar/mushola yang berada di kamp. Sumber sari dan pada saat itu saksi FREDERICO MARTIN yang melempar narkoba a jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan saksi FREDERICO MARTIN langsung pulang ke rumah saksi FREDERICO sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi memperbaiki jok motor dibengkel, tidak lama terdakwa melihat sdr. OLENG (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah saksi FREDERICO MARTIN untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya sdr. OLENG langsung pulang setelah selesai dari bengkel memperbaiki jok motor terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk memperbaiki jeruji motor sekira pukul 17.30 wita tiba-tiba saksi ROYFUL, saksi FAJAR ASDI dan saksi YOPPY (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi FREDERICO MARTIN sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi FREDERICO MARTIN dan selanjutnya terdakwa dibawa untuk menyaksikan pengeledahan terhadap saksi FREDERICO MARTIN yang ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik putih bening, saat itu Petugas menunjukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket narkoba jenis shabu diatas kasur dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di atas timbangan selanjutnya saksi FREDERICO MARTIN mengaku bahwa 2 (dua) poket narkoba adalah kepunyaannya yang didapat dari sdr. SIL (Daftar Pencarian Orang) yang berada di tenggarong yang merupakan sisa dari hasil mengantarkan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi FREDERICO MARTIN dibawa ke Polres Kutai Barat Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 098 / 11092.00 / IV / 2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2,2 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. No. R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.075 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi FREDERICO MARTIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yoppy Ellohim Anak dari Yahyah Ellohim Zeht** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa Jhon Mikhael Anak dari Asmiran;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukukan penangkapan terhadap saksi Fredericho Martin Alias Iko Anak dari Elsen;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fredericho Martin Alias Iko, Saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko sedang berada di belakang rumah, saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan depan saksi Fredericho Martin Alias Iko dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, kemudian Saksi menanyakan di mana saksi Fredericho Martin Alias Iko menyimpan narkotika dan saksi Fredericho Martin Alias Iko mengakui menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di rumah, setelah itu saksi bersama dengan saksi Fredericho Martin Alias Iko dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari saksi Fredericho Martin Alias Iko dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Fredericho Martin Alias Iko menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di kamarnya, namun Terdakwa mengakui sempat menemani saksi Fredericho Martin Alias Iko mengantarkan Narkotika jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Fredericho Martin Alias Iko sebelumnya mengantarkan (melempar) narkotika jenis shabu-shabu ke beberapa tempat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. **Fajar Asdi Bin Safrudin Dama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Jhon Mikhael Anak dari Asmiran;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukukan penangkapan terhadap saksi Fredericho Martin Alias Iko Anak dari Elsen;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fredericho Martin Alias Iko, Saksi bersama dengan saksi Yoppy Ellohim dan saksi Royful S Manurung, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko sedang berada di belakang rumah, saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan depan saksi Fredericho Martin Alias Iko dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, kemudian Saksi menanyakan di mana saksi Fredericho Martin Alias Iko menyimpan narkoba dan saksi Fredericho Martin Alias Iko mengakui menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah, setelah itu saksi bersama dengan saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fredericho Martin Alias Iko dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fredericho Martin Alias Iko;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari saksi Fredericho Martin Alias Iko dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Fredericho Martin Alias Iko menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di kamarnya, namun Terdakwa mengakui sempat menemani saksi Fredericho Martin Alias Iko mengantarkan Narkoba jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Fredericho Martin Alias Iko sebelumnya mengantarkan (melempar) narkoba jenis shabu-shabu ke beberapa tempat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Royful S Manurung Bin Bindu Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Jhon Mikhael Anak dari Asmiran;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Fredericho Martin Alias Iko Anak dari Elsen;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fredericho Martin Alias Iko, Saksi bersama dengan saksi Yoppy Ellohim dan saksi Fajar Asdi, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko sedang berada di belakang rumah, saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan depan saksi Fredericho Martin Alias Iko dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, kemudian Saksi menanyakan di mana saksi Fredericho Martin Alias Iko menyimpan narkoba dan saksi Fredericho Martin Alias Iko mengakui menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di rumah, setelah itu saksi bersama dengan saksi Fredericho Martin Alias Iko dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari saksi Fredericho Martin Alias Iko dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Fredericho Martin Alias Iko menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di kamarnya, namun Terdakwa mengakui sempat menemani saksi Fredericho Martin Alias Iko mengantarkan Narkoba jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Fredericho Martin Alias Iko sebelumnya mengantarkan (melempar) narkoba jenis shabu-shabu ke beberapa tempat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *methamphetamine*;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Fredericho Martin Als Iko Anak dari Elsen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Jhon Mikhael Anak dari Asmiran;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sedang berada di depan rumah saksi, kemudian tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota kepolisian menggeledah Saksi dan dari kantong celana sebelah kanan depan Saksi ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta menunjukkan dimana Saksi menyimpan Narkoba dan Saksi dan para anggota kepolisian masuk ke kamar Saksi dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut saksi dapatkan dari seseorang bernama SIL, SIL sebelumnya pada tanggal 06 April 2020 malam menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan kepada Saksi untuk pergi ke sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan ada sebuah kotak diletakkan di sebelah drum dan isinya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi tidak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu berapa beratnya, kemudian Saksi pulang lalu memecah-mecahkan poket tersebut di rumah Saksi;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, SIL memberitahukan Saksi di mana tempat Saksi harus melempar atau mengantarkan dengan cara meletakkan di suatu tempat narkoba yang sudah Saksi pecah/bagi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak untuk mengkonsumsi yang Terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi membagi/memecah narkoba tersebut, Terdakwa ada bersama Saksi, namun Terdakwa tidak ikut memecah/membagi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba, SIL kembali menghubungi Saksi untuk segera mengantarkan narkoba ke tempat yang sudah diberitahu SIL, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut melempar/mengantarkan narkoba yang sudah dipecah tersebut sesuai dengan yang diarahkan SIL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengantarkan narkoba tersebut ke 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;
- Bahwa pada saat melempar narkoba ke tempat yang pertama yaitu ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari dan tempat kedua yaitu ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, Terdakwa yang mengendarai motor sesuai arahan Saksi, sedangkan Saksi yang melempar/menaruh di tempat yang diarahkan SIL, kemudian pada saat pelemparan ke tempat ketiga yaitu ke simpang 3 dekat Politeknik, Saksi yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa yang melempar/menaruh narkoba di tempat yang saksi beritahu sebagaimana arahan SIL;
- Bahwa Saksi setiap saksi melempar/menaruh narkoba sesuai arahan SIL, Saksi mendapatkan narkoba sebanyak 0,8 gram dari narkoba yang dikirimkan SIL;
- Bahwa setelah melempar narkoba, Terdakwa dan Saksi menggunakan narkoba di salon di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan pada saat Saksi digeledah merupakan uang yang didapat dari seorang bernama Olen yang Olen dapatkan dari teman SIL;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta Saksi dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat bersama dengan Saksi Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko sedang berada di depan rumah Saksi Fredericho Martin Alias Iko, kemudian tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota kepolisian menggeledah Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan dari kantong celana sebelah kanan depan Saksi ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, sedangkan dari Terdakwa tidak ditemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fredericho Martin Alias Iko diminta menunjukkan di mana Saksi Fredericho Martin Alias Iko menyimpan Narkotika, setelah itu Terdakwa, Saksi Fredericho Martin Alias Iko, dan para anggota kepolisian masuk ke kamar Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan di atas tempat tidur Saksi Fredericho Martin Alias Iko ditemukan 2 (dua) poket kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di tempat Saksi Fredericho Martin Alias Iko karena berencana untuk mengonsumsi Narkotika yang Terdakwa bawa di sebuah salon di sebelah rumah Saksi Fredericho Martin Alias Iko, kemudian setelah mengonsumsi narkotika yang Terdakwa bawa, Saksi Fredericho Martin Alias Iko mengajak Terdakwa untuk melempar/mengantar narkotika;
- Bahwa Terdakwa mau ikut ajakan Saksi Fredericho Martin Alias Iko karena Terdakwa berpikir daripada Terdakwa hanya sendiri di rumah Saksi Fredericho Martin Alias Iko, lebih baik Terdakwa ikut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengantarkan narkotika tersebut ke 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;
- Bahwa pada saat melempar narkotika ke tempat yang pertama yaitu ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari dan tempat kedua yaitu ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, Terdakwa yang mengendarai motor sesuai arahan Saksi, sedangkan Saksi yang melempar/menaruh, kemudian pada saat pelemparan ke tempat ketiga yaitu ke simpang 3 dekat Politeknik, Saksi Fredericho Martin Alias Iko yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa yang melempar/menaruh narkotika di tempat yang Saksi Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa setelah melempar/mengantar narkotika, Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko Kembali mengonsumsi narkotika di salon sebelah rumah Saksi Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkotika yang ingin Terdakwa konsumsi dari seorang bernama SIL, dengan cara uangnya ditransfer, sedangkan untuk pengambilan narkotika dilakukan dengan system peta, yaitu SIL memberitahukan lokasi tempat SIL menaruh narkotika, kemudian Terdakwa mengambil sesuai arahan SIL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Fredericho Martin Alias Iko dihubungi oleh SIL sebelum Saksi Fredericho Martin Alias Iko mengajak Terdakwa melempar/mengantar narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus palstik klip warna bening dengan berat kotor 2,8 gram (berat bersih 2,2 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020);
- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
- 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;
- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK; yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.075 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Melak No. 098/11092.00/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P.82270 selaku Pimpinan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,2 gram;

Menimbang, bahwa dibacakan pula hasil pemeriksaan urine narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan nomor Lab. 412 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar Rulis Wulandari, Amd.AK dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita Sp.PK dengan hasil Positif *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fredericho Alias Iko oleh Saksi Yoppy Ellohim bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung, yang sama-sama merupakan anggota kepolisian, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi bahwa seseorang yang bernama Iko yang diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkotika yang diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung langsung melakukan penyelidikan dan pada saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko sedang berada di belakang rumah, saksi langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, pada saat itu ditemukan uang tunai total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan depan saksi Fredericho Martin Alias Iko dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime warna hitam, kemudian Saksi menanyakan di mana saksi Fredericho Martin Alias Iko menyimpan narkotika dan saksi Fredericho Martin Alias Iko mengakui menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di rumah, setelah itu saksi bersama dengan saksi Fredericho Martin Alias Iko dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan di atas tempat tidur ditemukan 2 (dua) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut Saksi Fredericho Martin Alias Iko dapatkan dari seseorang bernama SIL, SIL sebelumnya pada tanggal 06 April 2020 malam menghubungi Saksi Fredericho Martin Alias Iko melalui handphone dan mengatakan kepada Saksi Fredericho Martin Alias Iko untuk pergi ke sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan ada sebuah kotak diletakkan di sebelah drum dan isinya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi Fredericho Martin Alias Iko tidak tahu berapa beratnya, kemudian Saksi Fredericho Martin Alias Iko pulang lalu memecah-mecahkan poket tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, SIL memberitahukan Saksi Fredericho Martin Alias Iko di mana tempat Saksi Fredericho Martin Alias Iko harus melempar atau mengantarkan dengan cara meletakkan di suatu tempat narkoba yang sudah Saksi Fredericho Martin Alias Iko pecah/bagi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan mengajak untuk mengkonsumsi yang Terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi Fredericho Martin Alias Iko membagi/memecah narkoba tersebut, Terdakwa ada bersama Saksi Fredericho Martin Alias Iko, namun tidak ikut memecah/membagi;
- Bahwa kemudian SIL kembali menghubungi Saksi Fredericho Martin Alias Iko untuk segera mengantarkan narkoba ke tempat yang sudah diberitahu SIL, lalu Saksi Fredericho Martin Alias Iko mengajak Terdakwa untuk ikut melempar/mengantarkan narkoba yang sudah dipecah tersebut sesuai dengan yang diarahkan SIL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko mengantarkan narkoba tersebut ke 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;
- Bahwa pada saat melempar narkoba ke tempat yang pertama yaitu ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari dan tempat kedua yaitu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, Terdakwa yang mengendarai motor sesuai arahan Saksi Fredericho Martin Alias Iko, sedangkan Saksi Fredericho Martin Alias Iko yang melempar/menaruh di tempat yang diarahkan SIL, kemudian pada saat pelemparan ke tempat ketiga yaitu ke simpang 3 dekat Politeknik, Saksi Fredericho Martin Alias Iko yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa yang melempar/menaruh narkoba di tempat yang Saksi Fredericho Martin Alias Iko beritahu sebagaimana arahan SIL;

- Bahwa setiap Saksi Fredericho Martin Alias Iko melempar/menaruh narkoba sesuai arahan SIL, Saksi Fredericho Martin Alias Iko mendapatkan narkoba sebanyak 0,8 gram dari narkoba yang dikirimkan SIL;
- Bahwa setelah melempar narkoba, Terdakwa dan Saksi menggunakan narkoba di salon di sebelah rumah Saksi Fredericho Martin Alias Iko;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan pada saat Saksi Fredericho Martin Alias Iko digeledah merupakan uang yang didapat dari seorang bernama Oleng yang Oleng dapatkan dari teman SIL;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba yang ingin Terdakwa konsumsi dari seorang bernama SIL, dengan cara uangnya ditransfer, sedangkan untuk pengambilan narkoba dilakukan dengan sistem peta, yaitu SIL memberitahukan lokasi tempat SIL menaruh narkoba, kemudian Terdakwa mengambil sesuai arahan SIL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Fredericho Martin Alias Iko dihubungi oleh SIL sebelum Saksi Fredericho Martin Alias Iko mengajak Terdakwa melempar/mengantar narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.075 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 098/11092.00/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P.82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh FREDERICO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,2 gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar dengan nomor Lab. 412 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada RSUD Harapan Insan Sendawar Rulis Wulandari, Amd.AK dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita Sp.PK dengan hasil Positif *Methamphetamine*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

Primair : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **JHON MIKHAEL Anak dari ASMIRAN**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **JHON MIKHAEL Anak dari ASMIRAN**, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah penghubung dalam suatu transaksi jual beli, hal mana dalam usahanya menjadi penghubung tersebut mendapatkan imbalan berupa uang atau barang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seorang bernama Iko diduga membawa, memiliki, atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu-shabu, saksi Yoppy Ellohim bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin alias Iko pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 WITA di belakang sebuah rumah di Kampung Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, namun dalam proses penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ditemukan narkoba pada Terdakwa, maka saksi Yoppy Ellohim bersama saksi Fajar Asdi dan saksi Royful S Manurung melakukan penggeledahan di kamar di tempat Terdakwa tinggal sesuai pengakuan Saksi Fredericho Martin alias Iko, yang mana pada saat penggeledahan di kamar Saksi Fredericho Martin alias Iko ditemukan 2 (dua) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih, dan 13 (tiga belas) buah plastik klip ukuran kecil warna bening di atas kasur Saksi Fredericho Martin alias Iko;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang ditemukan di dalam dompet merk Levis warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama Yuli dengan harga Rp500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket, yang mana 1 (satu) poket lainnya telah Terdakwa pakai sendiri sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut Saksi Fredericho Martin Alias Iko dapatkan dari seseorang bernama SIL, SIL sebelumnya pada tanggal 06 April 2020 malam menghubungi Saksi Fredericho

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin Alias Iko melalui handphone dan mengatakan kepada Saksi Fredericho Martin Alias Iko untuk pergi ke sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan ada sebuah kotak diletakkan di sebelah drum dan isinya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi Fredericho Martin Alias Iko tidak tahu berapa beratnya, kemudian Saksi Fredericho Martin Alias Iko pulang lalu memecah-mecahkan poket tersebut di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, SIL memberitahukan Saksi Fredericho Martin Alias Iko di mana tempat Saksi Fredericho Martin Alias Iko harus melempar atau mengantarkan dengan cara meletakkan di suatu tempat narkoba yang sudah Saksi Fredericho Martin Alias Iko pecah/bagi, kemudian setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan mengajak untuk mengkonsumsi yang Terdakwa bawa sendiri;

Menimbang, bahwa SIL kembali menghubungi Saksi Fredericho Martin Alias Iko untuk segera mengantarkan narkoba ke tempat yang sudah diberitahu SIL, lalu Saksi Fredericho Martin Alias Iko mengajak Terdakwa untuk ikut melempar/mengantarkan narkoba yang sudah dipecah tersebut sesuai dengan yang diarahkan SIL, kemudian Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko mengantarkan narkoba tersebut ke 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;

Menimbang, bahwa pada saat melempar narkoba ke tempat yang pertama yaitu ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari dan tempat kedua yaitu ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, Terdakwa yang mengendarai motor sesuai arahan Saksi Fredericho Martin Alias Iko, sedangkan Saksi Fredericho Martin Alias Iko yang melempar/menaruh di tempat yang diarahkan SIL, kemudian pada saat pelemparan ke tempat ketiga yaitu ke simpang 3 dekat Politeknik, Saksi Fredericho Martin Alias Iko yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa yang melempar/menaruh narkoba di tempat yang Saksi Fredericho Martin Alias Iko beritahu sebagaimana arahan SIL;

Menimbang, bahwa setiap Saksi Fredericho Martin Alias Iko melempar/menaruh narkoba sesuai arahan SIL, Saksi Fredericho Martin Alias Iko mendapatkan narkoba sebanyak 0,8 gram dari narkoba yang dikirimkan SIL dan setelah melempar narkoba ke tiga tempat yang diarahkan oleh SIL,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi narkotika di salon di sebelah rumah Saksi Fredericho Martin Alias Iko;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan pada saat Saksi Fredericho Martin Alias Iko digeledah merupakan uang yang didapat dari seorang bernama Olen yang Olen dapatkan dari teman SIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, didapatkan suatu proses yaitu sebagai berikut: pertama, Saksi Fredericho Martin Alias Iko dihubungi oleh SIL untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika di tempat yang SIL arahkan, yaitu di sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan, kemudian Saksi Fredericho Martin Alias Iko membagi-bagi satu poket narkotika tersebut menjadi beberapa bagian, lalu keesokan harinya SIL memberitahu Saksi Fredericho Martin Alias Iko untuk melempar/mengantarkan 3 (tiga) poket narkotika ke 3 (tiga) tempat sesuai arahan SIL melalui telepon, lalu Saksi Fredericho Martin alias Iko mengajak Terdakwa untuk melempar/mengantarkan narkotika tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko selesai mengantar narkotika tersebut, seorang bernama Olen memberikan uang kepada Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan Olen menyampaikan bahwa uang tersebut diberikan oleh teman SIL, dan dari perbuatan Saksi Fredericho Martin alias Iko melempar/mengantarkan narkotika atas permintaan SIL tersebut, Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis shabu-shabu sejumlah 0,8 gram dan telah dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari proses yang didapat tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa proses tersebut telah menggambarkan bahwa Saksi Fredericho Martin Alias Iko merupakan penghubung antara SIL sebagai pemilik barang, dalam hal ini narkotika jenis shabu-shabu, dengan seorang pembeli yang tidak diketahui namanya, dengan cara melempar/mengantarkan 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ikut pula bersama Saksi Fredericho Martin alias Iko mengantar 3 (tiga) poket narkotika ke 3 (tiga) tempat, selain itu Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya SIL menghubungi Saksi Fredericho Martin alias Iko untuk melempar/mengantar narkotika, dan Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui bahwa narkoba yang dikonsumsi bersama dengan Saksi Fredericho Martin alias Iko setelah melempar/mengantar narkoba adalah narkoba yang didapatkan Saksi Fredericho Martin alias Iko dari SIL karena telah membantu melempar/mengantarkan narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan dan niat yang sama dengan Saksi Fredericho Martin alias Iko yaitu sebagai perantara antara SIL dan orang yang membeli narkoba, maka dengan demikian elemen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu adalah benar merupakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0081 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.075 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 098/11092.00/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P.82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh FREDERICHO MARTIN Als IKO Anak dari ELSEN diketahui berat bersih barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda dan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Melak tersebut di atas, telah diketahui bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening sebanyak 2 (dua) poket plastik bening kecil yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa memiliki berat bersih 2,2 gram dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkoba, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur “**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapatkan suatu proses yaitu sebagai berikut: pertama, Saksi Fredericho Martin Alias Iko dihubungi oleh SIL untuk mengambil 1 (satu) poket narkoba di tempat yang SIL arahkan, yaitu di sebelah JNT yang berada di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di sebuah gang dekat rumah kostan, kemudian Saksi Fredericho Martin Alias Iko membagi-bagi satu poket narkoba tersebut menjadi beberapa bagian, lalu keesokan harinya SIL memberitahu Saksi Fredericho Martin Alias Iko untuk melempar/mengantarkan 3 (tiga) poket narkoba ke 3 (tiga) tempat sesuai arahan SIL melalui telepon, lalu Saksi Fredericho Martin alias Iko mengajak Terdakwa untuk melempar/mengantarkan narkoba tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin Alias Iko selesai mengantar narkoba tersebut, seorang bernama Oleng memberikan uang kepada Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan Oleng menyampaikan bahwa uang tersebut diberikan oleh teman SIL, dan dari perbuatan Saksi Fredericho Martin alias Iko melempar/mengantarkan narkoba atas permintaan SIL tersebut, Saksi Fredericho Martin Alias Iko dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis shabu-shabu sejumlah 0,8 gram dan telah dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari proses yang didapat tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa proses tersebut telah menggambarkan bahwa Saksi Fredericho Martin Alias Iko merupakan penghubung antara SIL sebagai pemilik barang, dalam hal ini narkoba jenis shabu-shabu, dengan seorang pembeli yang tidak diketahui namanya, dengan cara melempar/mengantarkan 1 (satu) poket kecil ke dekat Langgar di Kampung Sumber Sari, lalu 1 (satu) poket kecil ke simpang pemandian Kampung Barong Tongkok, dan terakhir 1 (satu) poket kecil ke simpang 3 dekat Politeknik;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memenuhi ajakan Saksi Fredericho Martin alias Iko untuk mengantar 3 (tiga) poket narkoba ke 3 (tiga) tempat, yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa sebelumnya SIL menghubungi Saksi Fredericho Martin alias Iko untuk melempar/mengantar narkoba, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba yang dikonsumsi bersama dengan Saksi Fredericho Martin alias Iko setelah melempar/mengantar narkoba adalah narkoba yang didapatkan Saksi Fredericho Martin alias Iko dari SIL karena telah membantu melempar/mengantarkan narkoba, sehingga Majelis

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kesepakatan dan kesepahaman antara Terdakwa dan Saksi Fredericho Martin alias Iko untuk bersama-sama melempar/mengantarkan narkoba sesuai dengan arahan SIL, sehingga dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan sekedar sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat memberikan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera kepada Terdakwa, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus palstik klip warna bening dengan berat kotor 2,8 gram (berat bersih 2,2 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020);
- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
- 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;
- Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK;

oleh karena masih diperlukan untuk proses pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Fredericho Martin Alias Iko Anak dari Elsen, maka barang bukti

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Fredericho Martin Alias Iko Anak dari Elsen;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHON MIKAEL anak dari ASMIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,8 gram (berat bersih 2,2 gram dan telah

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 15 Juni 2020);

- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna putih;
- 13 (tiga belas) buah plastik ukuran kecil warna putih;
- Uang tunai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan no. pol KT. 3488 PP, warna hitam nomor rangka MH355S002CK069433, nomor mesin 55S-069474 beserta STNK;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Fredericho Martin Alias Iko Anak dari Elsen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard D, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.